



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian kebijakan pemerintah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, semula berjumlah Rp 1.055.857.482.000 berkurang sejumlah Rp 43.119.592.000 sehingga menjadi Rp 1.012.737.890.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	981.361.482.000	
2. Berkurang	Rp	71.753.772.000	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 909.607.710.000

b. Belanja			
1. Semula	Rp	1.055.857.482.000	
2. Berkurang	Rp	43.119.592.000	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 1.012.737.890.000
(Defisit) setelah Perubahan			Rp 103.130.180.000
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	78.746.000.000	
b) Bertambah	Rp	28.905.710.000	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 107.651.710.000
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	4.250.000.000	
b) Bertambah	Rp	271.530.000	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 4.521.530.000
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp 103.130.180.000
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 0

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:		
a.	Pendapatan Asli Daerah		
1.	1. Semula	Rp	218.020.320.000
2.	2. Berkurang	Rp	45.026.934.000
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	172.993.386.000
b.	Dana Perimbangan		
1.	1. Semula	Rp	632.390.293.000
2.	2. Berkurang	Rp	60.542.282.000
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	571.848.011.000
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1.	1. Semula	Rp	130.950.869.000
2.	2. Bertambah	Rp	33.815.444.000
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	164.766.313.000
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Pendapatan Pajak Daerah		
1.	1. Semula	Rp	85.250.000.000
2.	2. Berkurang	Rp	20.060.000.000
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	65.190.000.000
b.	Hasil Retribusi Daerah		
1.	1. Semula	Rp	18.290.820.000
2.	2. Berkurang	Rp	5.220.177.000
	Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	13.070.643.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	6.363.000.000	
2. Berkurang	Rp	1.005.000.000	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp 5.358.000.000
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	108.116.500.000	
2. Berkurang	Rp	18.741.757.000	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp 89.374.743.000
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1. Semula	Rp	25.183.473.000	
2. Bertambah	Rp	6.665.511.000	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp 31.848.984.000
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp	480.230.431.000	
2. Berkurang	Rp	44.083.852.000	
Jumlah Dana Alokasi Umum			Rp 436.146.579.000
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp	126.976.389.000	
2. Berkurang	Rp	23.123.941.000	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 103.852.448.000
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp	22.378.640.000	
2. Bertambah	Rp	117.760.000	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp 22.496.400.000
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	75.000.000.000	
2. Berkurang	Rp	3.000.000.000	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp 72.000.000.000

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp	33.572.229.000	
2. Bertambah	Rp	24.783.684.000	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			Rp 58.355.913.000
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	0	
2. Bertambah	Rp	11.914.000.000	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp 11.914.000.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp	402.074.005.000	
2. Bertambah	Rp	56.789.829.000	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp 458.863.834.000
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp	653.783.477.000	
2. Berkurang	Rp	99.909.421.000	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp 553.874.056.000
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	356.937.005.000	
2. Berkurang	Rp	5.993.898.000	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 350.943.107.000
b. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp	40.488.500.000	
2. Berkurang	Rp	467.562.000	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp 40.956.062.000
c. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	2.648.500.000	
2. Bertambah	Rp	700.000.000	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp 3.348.500.000
d. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp	2.000.000.000	
2. Bertambah	Rp	61.616.165.000	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 63.616.165.000
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	73.629.906.000	
2. Bertambah	Rp	63.352.000	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 73.693.258.000

b. Belanja Barang Jasa			
1. Semula	Rp	372.767.474.000	
2. Berkurang	Rp	31.997.327.000	
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan	Rp		340.770.147.000
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	207.386.097.000	
2. Berkurang	Rp	66.975.446.000	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		139.410.651.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp	78.746.000.000	
2. Bertambah	Rp	28.905.710.000	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		107.651.710.000
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp	4.250.000.000	
2. Bertambah	Rp	271.530.000	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		4.521.530.000
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,			
1. Semula	Rp	52.196.000.000	
2. Bertambah	Rp	42.905.710.000	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp		95.101.710.000
b. Pencairan Dana Cadangan (tetap)			
c. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp	14.000.000.000	
2. Berkurang	Rp	14.000.000.000	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp		0
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp	4.250.000.000	
2. Bertambah	Rp	268.000.000	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp		4.518.000.000

b. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp		0
2. Bertambah	Rp	3.530.000	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp 3.530.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - c. adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Oktober 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH :  
( 4-232 / 2020)

